

# PERPAJAKAN

(Non Accountant)

Pajak sangat diperlukan oleh semua profesi. Karena profesi apapun pasti memiliki penghasilan dan setiap penghasilan diharuskan dilaporkan sebagai dasar PAJAK dapat memungut dari penghasilan profesi tersebut. Karena itu pengetahuan ini bukan hanya untuk kalangan Akuntan, Pajak atau Auditor tapi juga diperlukan bagi seluruh profesi agar penghasilan yang didapatkan sudah memenuhi ketentuan perpajakan di Indonesia.

Buku ini merupakan referensi bagi program studi maupun jurusan di luar jurusan Akuntansi. Sangat bermanfaat untuk memahami tentang PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (terutama PAJAK PENGHASILAN PASAL 21) dan juga PAJAK PERTAMBAHAN NILAI bagi pedagang besar maupun pedagang kecil. Penghitungan PPh pasal 21 baik bagi Karyawan Tetap maupun Tidak Tetap dengan PTKP terbaru, pajak penghasilan pasal 22 untuk Barang Impor dan lainnya sesuai ketentuan berlaku dan sebagainya dalam lingkup PPh WP OP.

Buku ini juga dilengkapi dengan pemahaman sederhana menghitung pajak penghasilan tersebut sehingga dapat memberikan pengetahuan dasar perpajakan di Indonesia.

Dengan harapan buku ini menjadi referensi bagi segala profesi terutama *Non Accountant and Tax* sehingga buku ini bermanfaat juga bagi kalangan SMK sebagai buku yang menjadikan warga negara selalu taat perpajakan.



# PERPAJAKAN

(Non Accountant)

Dr. Sri Yanthy Yosepha, M.M.  
Setiadi, S.E., M.M.



# **Daftar Isi**

**KATA PENGANTAR \_\_ v**

**DAFTAR ISI \_\_ vi**

**BAB 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN \_\_ 1**

**BAB 2 HUKUM PAJAK \_\_ 7**

**BAB 3 ASAS & TEORI PAJAK \_\_ 10**

**BAB 4 PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK \_\_ 14**

**BAB 5 KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN \_\_ 18**

**BAB 6 PAJAK PENGHASILAN \_\_ 27**

**BAB 7 PPH PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PASAL**

**4 (2), 15, 22, 23, DAN 26 \_\_ 41**

**BAB 8 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI \_\_ 58**

**BAB 9 PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH \_\_ 80**

**BAB 10 FAKTUR PAJAK \_\_ 85**

**BAB 11 DASAR PENGENAAN PAJAK \_\_ 88**

**BAB 12 SOAL-SOAL LATIHAN \_\_ 91**

**DAFTAR PUSTAKA \_\_ 117**

**LAMPIRAN**

**TENTANG PENULIS**

## **Tujuan Instruksional :**

Mahasiswa dapat memahami pengertian perpajakan, unsur & fungsi pajak serta dapat mendaftarkan diri di kantor pajak terkait dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan memahami kewajiban sebagai orang pribadi yang memiliki penghasilan harus memiliki NPWP. Disertai dengan memahami apa itu subyek & obyek perpajakan

## DASAR – DASAR PERPAJAKAN

### **PENGANTAR PERPAJAKAN**

1. Definisi Pajak ;
  - a. → *Iuran rakyat, Dapat dipaksakan, Tidak adanya, Kontraprestasi, Dipungut oleh negara, Diperuntukkan bagi pengeluaran negara*
2. Fungsi Pajak → *Budgetair , Reguler*
3. Pungutan Lain → *Retribusi, Sumbangan*
4. Pengertian Hukum Pajak → *Materiil, Formal*
5. Kedudukan Hukum Pajak → *Perdata, Publik*
6. Asas Pemungutan Pajak → *Domisili, Sumber, Kebangsaan*
7. Cara Pemungutan Pajak → *Nyata, Fiktif, Campuran*
8. Tarif Pajak → *Proporsional, Progresif, Degresif, Tetap, Advalorem, Spesifik*
9. Hapusnya Utang Pajak → *Pembayaran, Kompensasi, Daluarsa, Pembebasan, Penghapusan*

### **PENGERTIAN PAJAK**

- ❑ Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- ❑ Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplusnya*” digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*”.

### **UNSUR-UNSUR PAJAK**

1. Iuran dari rakyat kepada negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa jasa timbal yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

### **FUNGSI PAJAK**

1. **FUNGSI BUDGETAIR**--Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. **FUNGSI REGULEREND**--Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### **SYARAT-SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK**

1. Syarat keadilan
2. Syarat yuridis
3. Syarat ekonomis
4. Syarat finansial
5. Sistem pemungutan harus sederhana

### **Lima unsur pokok dalam definisi pajak pajak adalah :**

1. Iuran/pungutan dari rakyat kepada negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran umum pemerintah)

### **PENGERTIAN, FUNGSI, DAN CARA MENDAPATKAN NPWP, NPPKP**

1. Definisi :
  - a. NPWP : adalah No Pokok Wajib Pajak yang berguna sebagai identitas Wajib pajak.
  - b. NPPKP : adalah No Pokok Pengusaha Kena Pajak yang berguna sebagai identitas Wajib Pajak (PKP)
2. Fungsi
  - a. NPWP ; Identitas WP, tertib dlm pembayaran dan pengawasan pajak, untuk keperluan dgn dokumen pajak, memenuhi kewajiban pajak, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu, dan untuk keperluan pelaporan SPT Masa dan Tahunan
  - b. NPPKP ; Identitas, pemenuhan kewajiban PPN dan PPnBm, dan pengawasan perpajakan
3. Cara Mendapatkan NPWP dan NPPKP ; mendaftarkan diri ke kantor DirJen Pajak yang terdekat dengan tempat tinggal WP/PKP

### **Termasuk dalam pengertian penghasilan adalah:**

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh (Gaji,Upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain oleh UU)
2. Hadiah dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (hibah, bantuan atau sumbangan)
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

6. Bunga
7. Deviden
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

### **PENGERTIAN & FUNGSI SPT, SKP, STP**

<b>KET</b>	<b>SPT</b>	<b>SKP</b>	<b>STP</b>
<b>Definisi</b>	<b>Surat untuk pelaporan perhitungan pembayaran pajak terutang</b>	<b>Surat keterangan berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN</b>	<b>Surat untuk menagih pajak dan sanksi adm</b>
<b>Fungsi</b>	<b>Pelaporandan pertanggungjawaban perhitungan jml pajak terutang, pembayaran sendiri dan dari pemotong</b>	<b>Alat koreksi, sararna mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak</b>	<b>Alat koreksi pajak terutang, sararna mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak</b>

### **Surat Setoran Pajak (SSP) dan pembayaran**

- **Pengertian:**  
SSP : bukti penyetoran / pembayaran pajak yg telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
- **Fungsi SSP:**  
bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran-validasi
- **Tempat Pembayaran :**  
^ bank (ditunjuk menkeu)  
^ Kantor Pos

## **Syarat Pemungutan Pajak**

- Adil (syarat keadilan)
- Sesuai Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2 (pajak hrs memberikan keadilan bagi negara maupun masyarakat. (syarat yuridis)
- Tidak mengganggu Perekonomian (syarat ekonomis)
- Efisien (syarat finansial)
- sederhana

## **Teori Yang mendukung Pemungutan Pajak**

1. Teori Asuransi (melindungi)
2. Teori Kepentingan
3. Teori daya pikul
  - a. Unsur Obyektif (besarnya penghasilan)
  - b. Unsur Subyektif (besarnya pengeluaran)
4. Teori Bakti
5. Teori azas daya beli

## **SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN**

1. a. Orang Pribadi  
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
2. Badan
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

## **OBJEK PPh**

- 🦁 Objek PPh adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP ybs, dengan nama dan bentuk apapun

## **DASAR PENGENAAN PAJAK**

- ☐ Penghasilan Kena Pajak (WP badan) = Penghasilan Netto  
Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi) = Penghasilan Netto - PTKP

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muyassaroh, ETTY. (2013). *Perpajakan Brevat A dan B*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP, Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP, serta Perubahan Data dan Pindahan Wajib Pajak*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non efektif*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP, serta Perubahan Data dan Pindahan Wajib Pajak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013*. Jakarta.
- Menteri Keuangan RI. (2017). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01./2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang *Pajak Bumi dan Bangunan*

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Menteri Keuangan RI. (2016). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01./2016 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak*.

Menteri Keuangan RI. (2021). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.01./2021 tentang Nominal Meterai menjadi 10.000*.